



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 639 /III.O4/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kesejahteraan sosial anak merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan sehingga dapat optimal, berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa setiap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (KPRS-ABH) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 13/HUK/1981 tentang Organisasi Sosial yang dapat menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 166.A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum;

2. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 11/XII/KB/2009, Nomor : 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor : 06/XII/2009, Nomor : B/43/XII/2009 tentang Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012-2015.
- KESATU : Membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (KPRS-ABH) Provinsi Lampung Periode 2012-2015, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membangun dan mengembangkan jejaring sosial untuk menyatukan kekuatan dan potensi masyarakat dalam mewujudkan sistem keadilan restoratif bagi ABH (anak yang melakukan pelanggaran hukum, korban atau saksi pelanggaran hukum) dalam masyarakat;
 - b. melakukan diseminasi dan sosialisasi tentang peran dan fungsi KPRSABH dalam menyelesaikan masalah hukum anak dalam rangka keadilan restoratif;
 - c. mengidentifikasi dan menetapkan permasalahan ABH dalam masyarakat;
 - d. menerima dan merespon laporan kasus ABH secara cepat dan sigap;
 - e. menjajaki kemungkinan dan motivasi keluarga korban pelaku maupun saksi untuk melaksanakan proses peradilan restoratif di KPRSABH;
 - f. melaksanakan proses peradilan restoratif bagi ABH sesuai dengan masalah dan potensi masyarakat yang tersedia;

- g. menyediakan atau memfasilitasi akses anak terhadap rumah aman bagi ABH yang membutuhkan pengasuhan sementara yang aman, selama menunggu penyelesaian masalah hukum yang sedang mereka hadapi;
- h. meningkatkan akses layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak serta rehabilitasi sosial ABH;
- i. merekomendasikan hasil pengkajian masalah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan terbaik bagi ABH kepada pihak-pihak terkait;
- j. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait bagi terlaksananya model keadilan restoratif; dan
- k. mengidentifikasi dan mengembangkan model-model keadilan restoratif bagi ABH.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan anggaran pada masing-masing Dinas/Instansi terkait.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15.10.2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Sosial di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
5. Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
18. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
19. Ketua Lembaga Children Crisis Centre (CCC) Lampung di Bandar Lampung;
20. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung di Bandar Lampung;
21. Ketua Lembaga Profesi (dokter, psikolog, PSM, Peksos dll);
22. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/639/III.04/HK/2012
TANGGAL: 15 . 10 . 2012
=====

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI
SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2012-2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
4. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
6. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Ketua Children Crisis Centre (CCC) Provinsi Lampung
- V. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung
- VI. Bidang Pendidikan Masyarakat:
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
4. Kasubdit Bimbingan Pelayanan Anak Bapas Provinsi Lampung
5. Kasubdit IV Renata Polda Lampung
6. Ketua Lembaga Children Crisis Centre (CCC) Lampung
7. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung
8. Ketua FKPSM Provinsi Lampung
- VII. Bidang Pencegahan dan Pelayanan:
Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
4. Kepala Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Lampung
5. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

- 7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- 8. Kasubdit IV Renata Polda Lampung
- 9. Kasi TPUL pada Aspidum Kejaksaan Tinggi Lampung
- 10. Kasi ARLU Dinas Sosial Provinsi Lampung
- 11. Kasubdit Bimbingan Pelayanan Anak Bapas Provinsi Lampung
- 12. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 13. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung
- 14. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung

VIII. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan:

Koordinator	: Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
Anggota	: 1. Kabag Sosial Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung 2. Kasubdit IV Renata Polda Lampung 3. Kasubdit Bimbingan Pelayanan Anak Bapas Provinsi Lampung 4. Ketua Lembaga Children Crisis Centre (CCC) Lampung 5. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung
Sekretariat	: Dinas Sosial Provinsi Lampung Jl. Basuki Rahmat No. 72 Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.